



Status Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga di Lampung

Idrus Alghiffary

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 Alghiffaryidrus7@gmail.com

Abstract

This research aims to implement legal protection policies by the Lampung Provincial Government through PERGUB Number 62 of 2021 concerning mechanisms, prevention, handling and social reintegration of victims of violence against women and children. The research method uses normative juridical law. To obtain data in this legal research, the author uses several approaches, namely the statutory approach (legislative approach), the case approach (case approach), and uses a comparative approach (comparative approach). By providing provisions that guarantee victims' rights, the Lampung Provincial Government aims to provide protection to individuals who experience domestic violence with the main aim of preventing long-term traumatic impacts for victims. In this context, the Lampung Provincial Government has implemented a legal protection policy which includes an effective mechanism for handling cases of violence as well as prevention programs to reduce the amount of violence in society, in accordance with Governor Regulation No. 62 of 2021 concerning Domestic Violence. This effort aims to involve the government and society in protecting victims, especially women and children, from violence, threats of violence, torture, or treatment that constitutes human dignity and dignity.

Keywords: Policy, Legal Protection, Pergub Number 62 of 2021, Lampung Province

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 10,
2024

Revised
November 09,
2024

Accepted
November 28,
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN


Dengan kemajuan zaman yang semakin pesat, persoalan dalam bidang hukum juga mengalami perkembangan signifikan. Salah satu contohnya adalah permasalahan yang muncul dalam aspek rumah tangga yaitu KDRT. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat memiliki dampak yang kompleks dan tidak dapat dianggap remeh. Akibatnya, dapat mencakup pengurangan kepercayaan diri perempuan, menghambat partisipasi mereka, dan merusak kesehatan mental dan fisik korban. (Mestika 2022) Para korban kekerasan ini seringkali kesulitan untuk mengungkapkan atau melaporkan penderitaan mereka kepada penegak hukum, karena banyak di antara mereka percaya bahwa apa yang terjadi di dalam rumah, termasuk perlakuan kasar dari suami, merupakan urusan privat yang tidak seharusnya diungkapkan ke publik. (Muladi 2022)

Hal demikian dapat dikatakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan serius yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, psikologis, dan ekonomi. Perempuan dan anak-anak seringkali menjadi korban yang rentan dalam

konteks kekerasan rumah tangga, di mana mereka menghadapi risiko fisik, emosional, dan psikologis yang tinggi. Komitmen global untuk mengatasi isu kekerasan terhadap anak tercermin dengan jelas melalui penetapan target khusus dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Target tersebut tidak hanya bersifat langsung menargetkan eliminasi kekerasan terhadap anak, tetapi juga didukung oleh sejumlah target lain yang secara tidak langsung mendukung upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semua target ini diarahkan untuk dicapai pada tahun 2030. (Said 2017) Kekerasan adalah suatu tindakan atau perilaku yang dimanifestasikan oleh seseorang dengan niat untuk menyakiti atau merugikan orang lain, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan baik secara fisik, psikis, seksual, atau bentuk lainnya. Jenis kekerasan ini bervariasi, termasuk kekerasan fisik, verbal, psikologis, simbolik, dan penelantaran. Perilaku kekerasan dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, terjadi secara acak, dan dapat terorganisir, terutama dalam kondisi tekanan atau situasi tertentu. (Sormin and Reza 2017) Provinsi Lampung, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, tidak terlepas dari tantangan tersebut.

KDRT tidak hanya disebabkan oleh tekanan ekonomi, melainkan juga karena cemburu dan pengaruh minuman keras (miras). (Nur and Faizal n.d.) KDRT bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan pemberitaan mengenai kekerasan dalam rumah tangga bahkan hampir setiap hari menjadi topik berita yang menarik perhatian. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau pengurangan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan update data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung melalui aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA versi 2.0) mulai Januari hingga Desember 2023 terdapat 872 kasus kekerasan. 872 kasus tersebut dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Berikut adalah data terbaru tanggal 16 Januari 2024.



Adapun rinciannya yaitu Lampung Barat 12 kasus, Mesuji 17 kasus, Kota Metro 20 kasus, Pringsewu 23 kasus, Tulang Bawang 29 kasus, Pesawaran 43 kasus,

Tanggamus 43 kasus, Pesisir Barat 47 kasus, Way Kanan 48 kasus, Tulang Bawang Barat 70 kasus, Lampung Utara 75 kasus, Lampung Timur 76 kasus, Lampung Tengah 102 kasus, Lampung Selatan 127 kasus dan Kota Bandar Lampung 140 kasus.

Berdasarkan data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu yang signifikan di Provinsi Lampung, mengingat tingginya frekuensi terjadinya tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kenaikan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga ini jelas merupakan suatu perhatian serius yang harus segera ditangani. Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko kekerasan sangat tinggi di dalam konteks rumah tangga. Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban tidak hanya terbatas pada pasangan suami-istri, melainkan juga melibatkan anak yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Meskipun demikian, korban KDRT cenderung lebih sering dialami oleh perempuan, yang sering dianggap sebagai makhluk yang lebih rentan. Selama bertahun-tahun, banyak mitos yang mendukung ketidakadilan gender, salah satunya adalah pandangan bahwa laki-laki selalu bertindak rasional sementara perempuan lebih sering dipandang dari segi emosional. Begitupula pada anak, seringkali mendapat kekerasan lain seperti dibentak, dipukul, dan diperlakukan secara tidak wajar. Meskipun telah ada upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum untuk perempuan dan anak, implementasinya yang masih seringkali menghadapi berbagai kendala. Lampung, sebagai contoh kasus, memiliki karakteristik demografis, sosial, dan budaya yang unik, yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan hukum.

Kajian ilmiah Meilin Betah, Sofia Pangemanan, dan Fanley (Betah, Pangemanan, and Pangemanan 2020), Fachmi Damanhuri (Damanhuri 2022), mengurai kekerasan dalam rumah tangga alam peningkatan kualitas Lembaga perempuan dengan adanya pembinaan organisasi perempuan. Contohnya, melakukan sosialisasi serta penyuluhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPPAPPKB terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Kota tarakan. Selanjutnya, dalam upaya meminimalisir terjadinya KDRT disini DPPAPPKB dalam Restranya telah berupaya untuk meningkatkan pengawasan di tingkat RT. Dengan demikian upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga di Tingkat local harus diinisiasi melalui berbagai kebijakan, penelitian dan pemantauan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat gap yang perlu diperhatikan secara serius. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak selalu sejalan dengan harapan, dan beberapa kendala muncul dalam menghadapi realitas kompleks di tingkat lokal.

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengatur dalam PERGUB Nomor 62 tahun 2021 tentang mekanisme, pencegahan, penanganan dan reintegrasi sosial korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bab 3 Pasal 5 Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikis, pelayanan sosial, pelayanan ekonomi dan bantuan hukum. (Gubernur Lampung 2021) KDRT juga disebabkan oleh usia perkawinan yang sangat muda dan kurangnya pengetahuan tentang HAM (Hak Asasi Manusia) atau ketidakmampuan kedua pasangan untuk memahami satu sama lain. Seringkali, permasalahan timbul karena keterbatasan pengalaman dan ketidakmatangan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab mereka satu sama lain. (Rozak 2013)

Penelitian ini berusaha menganalisis upaya apa saja yang dilakukan Implementasi kebijakan perlindungan hukum oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui PERGUB Nomor 62 tahun 2021 tentang mekanisme, pencegahan, penanganan dan reintegrasi sosial korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kemudian mengidentifikasi kendala konkret yang dihadapi oleh pihak terkait, dan merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem perlindungan. sehingga penulis akan mengangkat kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan usia anak, implementasi Putusan Pengadilan, dan dampak serta relevansi kebijakan

Gubernur Lampung dalam menangani KDRT. Dengan demikian, kajian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam pemahaman dan penanganan permasalahan kekerasan rumah tangga di Lampung melalui pendekatan hukum yang holistik dan berbasis pada konteks lokal.

METODE

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan penelian pustaka denngan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang melihat implementasi kebijakan perlindungan hukum dalam hal ini secara teknis dinas PPA ataupun koordinasi dengan pemerintah Tingkat II dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, ada tiga ranah kekerasan:

1. Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) atau KDRT
2. Kekerasan di masyarakat (public domain); dan
3. Kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Dalam semua aspek kehidupan, kekerasan dapat terjadi dan menimpa siapa saja. Sejak zaman dahulu, kekerasan terus terjadi di tiga aspek tersebut dan sering kali merugikan golongan yang lebih rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Tulisan ini secara khusus menyoroti isu kekerasan yang terjadi dalam lingkup yang terjadi di Provinsi Lampung atau yang umumnya dikenal sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Nazam et al. 2024)

Kekerasan menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia. Johan Galtung mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan:

- 1) Kekerasan fisik dan psikologis merupakan fokus Galtung yang menolak pemahaman sempit tentang kekerasan yang hanya mencakup dimensi fisik. Baginya, kekerasan juga memiliki dampak signifikan pada aspek psikologis seseorang. Tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup unsur-unsur seperti kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan sebagai contoh dari kekerasan psikologis.
- 2) Dampak baik dan buruk: Contoh yang diilustrasikan adalah kekerasan tidak hanya terjadi ketika seseorang dihukum karena kesalahan, tetapi juga dapat muncul sebagai imbalan ketika seseorang 'tidak bersalah'. Sistem imbalan sebenarnya mencakup bentuk "pengendalian" yang tidak bebas, kurang transparan, dan cenderung bersifat manipulatif, meskipun memberikan kepuasan. Penekanan pada pemahaman pentingnya kesadaran terhadap kekerasan dalam konteks yang lebih luas ingin disampaikan.
- 3) Ada obyek atau tidak: Obyek yang disakiti umumnya adalah manusia secara langsung.
- 4) Kehadiran subyek atau ketiadaannya: Bila kekerasan dapat diatributkan pada subyek atau pelaku, maka kekerasan tersebut bersifat langsung atau personal. Namun, jika tidak ada pelaku yang dapat diidentifikasi, kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan struktural atau tidak langsung.

- 5) Niat atau tanpa niat: Perbedaan ini memiliki relevansi penting ketika individu harus membuat keputusan terkait kesalahan. Meskipun seringkali konsep kesalahan diartikan sebagai perilaku yang disengaja, Galtung menyoroti bahwa kesalahan yang terjadi tanpa disengaja tetap dianggap sebagai bentuk kekerasan. Menurut sudut pandang korban, kekerasan tetap dirasakan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja.
- 6) Terlihat dan Tersembunyi: Kekerasan yang terlihat mencakup pengalaman nyata oleh obyek, baik dalam dimensi personal maupun struktural. Sementara itu, kekerasan yang tersembunyi tidak terlihat tetapi memiliki potensi untuk meledak dengan mudah. Kondisi kekerasan tersembunyi muncul ketika situasi menjadi sangat tidak stabil, menyebabkan penurunan tingkat aktualisasi manusia dengan cepat. Keadaan ini dapat disebut sebagai suatu bentuk keseimbangan yang tidak stabil (*unstable equilibrium*).

Definisi KDRT menurut UUPKDRT adalah tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan munculnya penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melanggar hukum di lingkup rumah tangga. Ini mencakup: (a) suami, istri, dan anak; (b) individu yang memiliki ikatan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan pada huruf (a) melalui hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang tinggal dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga tersebut. (Sofia et al. 2010)

Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Lampung

Fenomena KDRT itu dapat ditemukan sebabsebabnya, sebagai berikut: (Nur and Faizal n.d.)

a) Ekonomi.

Ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya KDRT. Berkaitan dengan pendapatan keluarga, penghasilan ini juga erat kaitannya dengan pekerjaan. Peran pekerjaan seorang kepala keluarga memiliki dampak signifikan terhadap situasi ekonomi keluarga. Keberhasilan finansial keluarga sangat bergantung pada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pengelolaan keuangan yang bijak.

Adanya kebutuhan yang melebihi penghasilan dalam rumah tangga atau kurangnya manajemen keuangan yang efektif menjadi poin penting untuk diperhatikan. Situasi di mana kebutuhan keluarga besar sementara penghasilan terbatas dapat menjadi pemicu timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketika kebutuhan anggota keluarga tidak dapat dipenuhi, kekerasan mungkin menjadi alat terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengatasi tuntutan dari para anggota keluarga tersebut. Pendidikan dan norma-norma budaya patriarki yang telah terakar dalam masyarakat menganggap bahwa peran seorang istri adalah untuk bergantung pada suaminya. Hal ini sering kali menyebabkan sebagian besar istri kurang terlatih dalam hal mandiri atau memiliki kemandirian ekonomi. Sehingga, ketika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), istri sering kali merasa terpaksa bertahan dalam situasi yang sulit. Sikap ini juga memperkuat perasaan kuasa yang dimiliki oleh suami atas ketergantungan istri dalam hal-hal yang melibatkan ketidakmampuan atau keterbatasan yang dirasakan oleh istri. (Alimi and Nurwati 2021)

b) Cemburu

Rasa cemburu selalu menjadi elemen tetap dalam kehidupan keluarga. Kecemburuan menjadi beban yang signifikan ketika hubungan antara suami dan istri mengalami kendala. Terutama ketika muncul Pria Idaman Lain (PIL) dan Wanita Idaman Lain (WIL), yang dapat menggeser perasaan cinta di antara pasangan suami-istri. Namun, sebenarnya kecemburuan dapat timbul akibat kurangnya "komunikasi"

antara suami dan istri. Kecemburuan dapat diatasi melalui komunikasi yang baik dan terbuka di antara pasangan, serta menjaga hubungan dengan teman atau sahabat dalam konteks pekerjaan atau relasi sosial, bukan dengan adanya PIL/WIL

c) Miras (minuman keras)

Minuman keras telah menjadi pemicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena umumnya konsumsi miras dapat terjadi secara berulang. Namun, yang menjadi pendorong terjadinya KDRT adalah ketika suami atau istri mengonsumsi minuman keras, yang dapat menyebabkan anggota keluarga seperti istri, suami, atau anak menjadi korban kekerasan. Pengaruh minuman keras yang membuat lingkungan tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap suami. (Basri, S.Kasim, and Abstrak 2018)

Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Pola Penyelesaiannya

a) Penyelesaian Menurut Negara

Pola penyelesaian menurut Negara adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara spesifik mengatur tentang kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga. Undang-Undang ini efektif dalam memberikan pembatasan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mengatur dan membatasi tindakan mereka. (Rabbani 2020)

Pembentukan undang-undang ini dipengaruhi oleh keyakinan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebuah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan juga merupakan bentuk diskriminasi yang perlu dihapuskan. Undang-undang ini juga secara khusus mengakui prevalensi kejadian di mana perempuan menjadi korban dalam kekerasan. Oleh karena itu, pantas apabila negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan sebagai respons terhadap hal ini. (Ginting and Simatupang 2019)

Pola penyelesaian menurut negara terhadap KDRT berbasiskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam UU KDRT ini dijelaskan bahwa KDRT itu bentuk-bentuknya adalah: (Samangun and Rapamy 2018)

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikologi
3. Kekerasan penelantaran
4. Kekerasan seksual

Jika terjadi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban memiliki opsi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk mengikuti proses hukum. Penting untuk dicatat bahwa dalam situasi KDRT, pelapor tidak terbatas pada korban saja (sebagai kategori pelapor), melainkan juga mencakup anggota keluarga atau siapa pun yang menyaksikan atau mengetahui adanya KDRT dalam suatu keluarga. Dalam Undang-Undang (UU) KDRT, dijelaskan dengan tegas mengenai jenis pidana yang dapat diberlakukan terhadap pelaku KDRT jika dapat terbukti melakukan tindakan tersebut.

b) Penyelesaian dan Perlindungan Hukum Menurut Peraturan Gubernur Lampung No. 62 Tahun 2021

Peraturan ini telah membahas mengenai mekanisme pencegahan, penanganan, dan reintegrasi sosial korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam pasal 5 Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan pengaduan
- b. pelayanan kesehatan

- c. pelayanan psikis
- d. pelayanan sosial
- e. pelayanan ekonomi; dan
- f. bantuan hukum.

Pada pasal 6 ayat 1 Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi:

- a) pengaduan secara langsung adalah pelapor datang secara langsung melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya dengan cara proses penerimaan pengaduan, proses wawancara, rencana tindakan, dan pemantauan korban yang telah dirujuk
- b) pengaduan secara tidak langsung adalah pelapor melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri atau anggota keluarganya melalui jaringan telepon atau media elektronik seperti website dan media sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan/ atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami korban
- c) penjangkauan korban dilakukan jika korban tidak bisa datang secara langsung tetapi harus segera ditindaklanjuti, maka petugas akan mengkoordinasikan dengan lembaga layanan yang relevan dengan sifat kedaruratan pelapor, petugas akan ikut serta dalam proses penjangkauan tersebut; dan
- d) pencatatan dan pelaporan kasus dan menindaklanjuti kasus tersebut.

Pada ayat 2 Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a) pertolongan pertama kepada korban
- b) perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik di puskesmas, rumah sakit, atau klinik Kesehatan
- c) rujukan ke layanan kesehatan dari Kabupaten/Kota; dan
- d) melakukan pencatatan lengkap di dalam rekam medis serta siap untuk membuat visum et pertum apabila diminta secara resmi.

Pada ayat 3 Pelayanan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a) bimbingan sosial dan konseling psikososial; dan
- b) pemulihan kejiwaan korban melalui konseling psikologis dan support group (kelompok dukungan).

Pada ayat 4 Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a) bimbingan sosial dan konseling psikososial
- b) pelayanan aksesibilitas
- c) bantuan dan asistensi sosial; dan
- d) bimbingan resosialisasi.

Pada ayat 5 Pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a) memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan keterampilan atau bakat yang dimiliki oleh korban; dan
- b) bantuan akses jaringan pemasaran keterampilan yang dihasilkan.

Kemudian pada ayat 6 Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a) memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan
- b) mendampingi korban di tingkat pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan

d) pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan Pemerintah Provinsi melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan ayat 2 menyebutkan Kerjasama dan koordinasi dalam upaya pelayanan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusannya.

Pemerintah Provinsi Lampung juga membuat Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan (FK PKK) yang dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan ini memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan
- b. Melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan lembaga sosial lainnya.
- c. Melakukan sosialisasi pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.
- d. Mengumpulkan dan mengembangkan data dan informasi yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.
- e. Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dan
- f. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Gubernur.(Gubernur Lampung 2021)

Dengan adanya ketentuan yang mencakup hak-hak korban, diharapkan bahwa individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan menerima perlindungan dari Pemerintah Provinsi Lampung. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya dampak traumatis yang berkepanjangan bagi korban. Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan serangkaian upaya konkret dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan hukum, khususnya terkait kasus kekerasan. Seiring dengan komitmen untuk melindungi perempuan dan anak, langkah-langkah ini mencakup pengembangan mekanisme penanganan kasus kekerasan yang efektif. Pemerintah juga melibatkan diri dalam merancang program pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan di masyarakat. Sesuai dengan pertimbangan Peraturan Gubernur No. No. 62 Tahun 2021, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak perlu dilindungi oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan/atau masyarakat guna mencegah mereka dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.(N 2004)

Salah satu inisiatif yang mencolok adalah penerapan strategi reintegrasi sosial yang ditujukan untuk korban kekerasan. Pemerintah Provinsi Lampung berupaya keras untuk menyediakan jaringan dukungan dan layanan yang komprehensif, termasuk bantuan psikososial, rehabilitasi, dan pelatihan keterampilan, guna membantu korban agar dapat kembali berintegrasi secara penuh dalam masyarakat.

Langkah-langkah ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus kekerasan secara individual, tetapi juga mendukung upaya pencegahan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah Provinsi Lampung berupaya membangun kesadaran dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya melibatkan diri dalam mencegah kekerasan dan mendukung korban. Melalui langkah-langkah konkret ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak. Implementasi kebijakan perlindungan hukum ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan kekerasan dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada mereka yang rentan.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga sangat berdampak buruk dalam sebuah kehidupan dalam keluarga, yang dimana perilaku keji ini seharusnya tidak ada lagi di Provinsi Lampung. Mirisnya angka kenaikan jumlah laporan KDRT terus bertambah setiap harinya. Faktor ekonomi, cemburu dan minuman keras adalah pemicu utama adanya tindak KDRT di Lampung. Berdasarkan update data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung melalui aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPOLINA PPA versi 2.0) mulai Januari hingga Desember 2023 terdapat 872 kasus kekerasan. Dengan data tersebut perlu adanya evaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi. Dengan adanya ketentuan yang menjamin hak-hak korban, Pemerintah Provinsi Lampung bertujuan memberikan perlindungan kepada individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan utama mencegah terjadinya dampak traumatis yang berkepanjangan bagi korban. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengimplementasikan kebijakan perlindungan hukum yang mencakup mekanisme penanganan kasus kekerasan yang efektif serta program pencegahan untuk mengurangi angka kekerasan di masyarakat, sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2021 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya ini bertujuan melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam melindungi korban, khususnya perempuan dan anak, dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

REFERENCES

- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. 2021. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2(2):211. doi: 10.24198/jppm.v2i2.34543.
- Basri, Syaifuddin S.Kasim, and Suharty Roslan Abstrak. 2018. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DIALAMI SUAMI." *Gender and Development* 120(1):0-22.
- Betah, Meilin, Sofia Pangemanan, and Fanley Pangemanan. 2020. "Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual." *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 4(4):1-10.
- Damanhuri, F. 2022. "Strategi Penanganan Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk" *EJournal Pemerintahan Integratif* 1-2.
- Ginting, Andro Giovani, and Vici Utomo Simatupang. 2019. "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *JURNAL RECTUM* 1:180-87.
- Gubernur Lampung. 2021. *PERGUB Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Mekanisme, Pencegahan, Penanganan Dan Reintegrasi Sosial Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*.
- Handayani, Trisakti, and Sugiarti. 2006. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Mestika, Hana Fairuz. 2022. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2(1):118-30. doi: 10.15294/ipmhi.v2i1.53743.
- Muladi. 2022. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- N, Rena Yulia. 2004. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum." *Volume XX(3)*:311-26.
- Nazam, Fahrozi, Habib Shulton Asnawi, Wiwik Damayanti, Alamsyah Alamsyah, Siti Mahmudah, and M. Anwar Nawawi. 2024. "PERAN P3AP2KB KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM MEMEDIASI KASUS KDRT DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP

- HAK PEREMPUAN." *Bulletin of Islamic Law* 1(1):59-72.
- Nur, Efa Rodiah, and Liky Faizal. n.d. "Pola Penyelesaian Kdrt Pada Masyarakat Adat Lampung Dalam Kajian Kriminologi." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12(2):132-43.
- Rabbani, Anwar. 2020. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice." *Al' Adl Jurnal Hukum* (23):358-72.
- Rozak, Purnama. 2013. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Sawwa* 9(1):45-70.
- Said, Ali. 2017. *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Samangun, Christin, and Jullie Rapamy. 2018. "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Patriot* 11:84-135.
- Sofia, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, and Hertina. 2010. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Riau: Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sormin, Rahma, and Izzul Reza. 2017. "Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Lamban Indomanputri (P2Tp2a-Lip) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anakdi Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 8(1):76-83.
-

Copyright Holder:

© Idrus Alghiffary (2024)

First Publication Right:

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA